

Berita	: Yayat Dituntut Delapan Tahun Penjara
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.4
Edisi	: Selasa, 9 Januari 2018

## Yayat Dituntut Delapan Tahun Penjara

### BANDUNG, (PR).-

Yayat Ahmad Ruhiyat, terdakwa korupsi kasus pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp 600 juta, subsidi kurungan enam bulan. Hal tersebut terungkap dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (8/1/2018).

Sidang yang dipimpin Fuad tersebut berlangsung selama dua jam setengah. Berkas tuntutan setebal 5 cm tersebut tidak dibacakan seluruhnya.

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum Theo Simorangkir menyatakan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta berkelanjutan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dawaan primer, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 32/2009 ayat 1 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-

rupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. "Menuntut terdakwa hukuman delapan tahun penjara, dikurangi masa tahanan," katanya.

Selain hukuman badan, terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 600 juta, subsidi kurungan enam bulan penjara. Kendati demikian, terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti.

Hal itu karena uang pengganti sudah dibebankan ke PT Adhi Karya selaku pelaksana pembangunan Stadion GBLA, yakni sesuai dengan kerugian negara Rp 103 miliar lebih.

Selain itu, PT Adhi Karya sudah mengerjakan sisa pembangunan yang sebelumnya tertunda, yakni Rp 27 miliar lebih. Oleh karena itu, kerugian negara hanya menjadi Rp 67 miliar lebih.

Atas putusan itu, Yayat dan kuasa hukumnya akan melakukan pembelaan. Sidang ditunda sampai Senin (15/1/2018) de-



YEDI SUPRIADI/PR

**TERDAKWA** Yayat Ahmad Ruhiyat menyimak tuntutan pada sidang korupsi pembangunan Stadion GBLA di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (8/1/2018). Mantan Sekretaris Distarecip Kota Bandung ini dituntut hukuman delapan tahun penjara.\*

ngan agenda pembelaan.

Kasus itu berawal saat terjadi pergeseran struktur tanah dan fondasi bangunan stadion pada awal 2015. Dari penyelidikan Bareskrim Polri, ditemukan se-

jumlah pelanggaran. Hasil audit BPK terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp 103,5 miliar dari total nilai proyek APBD 2013-2015 sebesar Rp 545,5 miliar. (Yedi Supriadi)\*\*\*